

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kejahatan dapat ditemukan di berbagai lingkungan masyarakat, baik di wilayah pedesaan maupun perkotaan, sehingga menjadi salah satu tantangan dalam kehidupan sosial. (Dulkiah & Nurjanah, 2018:13). Kejahatan merupakan semua bentuk perbuatan, ucapan, tingkah laku yang dilakukan oleh siapa saja termasuk anak-anak dan remaja, yang bisa muncul dari berbagai latar belakang. Tindakan ini dianggap membahayakan masyarakat karena dapat merugikan orang lain, melanggar norma kesusilaan, dan mengancam keamanan atau keselamatan orang-orang di sekitarnya. Pesatnya perkembangan masyarakat menyebabkan kejahatan pun ikut mengalami perubahan, baik pada sisi bentuk maupun modusnya. Sehingga hal tersebut masih menjadi tantangan bagi suatu Negara untuk meminimalisir tingkat kejahatan atau kriminalitas (Dulkiah & Nurjanah, 2018:17).

Dalam perspektif hukum pidana, kejahatan diartikan sebagai setiap tindakan maupun kelalaian yang dilarang oleh hukum publik guna melindungi kepentingan masyarakat, yang terhadap pelanggarannya dikenakan sanksi pidana oleh negara (Marcelino, 2023:1-16). Dalam KUHP tindak kejahatan diartikan sebagai tindak pidana (yuridis normatif) (Hamzah, 2001:12). Pembagian tindak pidana kejahatan disebutkan dalam Buku II KUHP yang salah satunya ialah kejahatan terhadap tubuh dan nyawa atau penganiayaan. Tindak pidana penganiayaan adalah perilaku sewenang - wenang dalam tujuan untuk menyiksa atau menindas orang lain.

Penganiayaan yang menimbulkan rasa sakit atau luka di badan atau anggota badan orang lain merupakan tindakan yang melawan Hukum.

Lebih jelasnya Tindak pidana penganiayaan di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tepatnya pasal 351 yaitu: “(1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun, (3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, (4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak Kesehatan, (5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana”. Terkait dengan ketentuan penganiayaan dalam Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), undang-undang tidak memberikan definisi secara eksplisit mengenai makna “penganiayaan”. Namun, berdasarkan yurisprudensi, penganiayaan dimaknai sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan perasaan tidak menyenangkan (penderitaan), rasa sakit, atau luka pada orang lain (Andriyono, 2023:21).

Provinsi Bali sebagai salah satu destinasi wisata internasional, menarik banyak wisatawan dan warga negara asing (WNA) untuk sekedar berkunjung maupun menetap. Salah satu kabupaten di Bali yang mengembangkan serta memanfaatkan potensi wisata alam dan budaya masyarakat yang dimiliki menjadi obyek dan daya tarik wisata adalah Kabupaten Gianyar. Kabupaten Gianyar yang letaknya tidak jauh dari Bandara Ngurah Rai dan juga Nusa Dua sehingga menjadikan Kabupaten Gianyar sebagai destinasi wisata yang cukup banyak

dikunjungi oleh wisatawan domestik maupun wisatawan asing (Kusumawardhana, 2023:29).

Warga negara asing yang berasal dari mancanegara akrab disebut dengan istilah *tourist* atau pendatang. Para wisatawan asing yang datang ke Indonesia tidak jarang memiliki kultur, adat dan budaya serta kebiasaan yang berbeda dengan yang ada di Indonesia, sehingga tidak jarang perbedaan tersebut dapat menimbulkan gesekan baik antar sesama warga negara asing maupun dengan warga lokal dan gesekan tersebut bisa saja menimbulkan perbuatan menyimpang yang bersinggungan dengan hukum yang ada di Indonesia. Salah satu tindak pidana yang cukup actual dilakukan oleh warga negara asing adalah tindak pidana penganiayaan. Dapat dilihat dari data yang di dapatkan dari Satuan Reserse Kriminal Polres Gianyar terkait dengan data Kasus Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan Oleh WNA dalam tahun belakangan ini yakni sebagai berikut:

Table 1.1 Data Kasus Tindak Pidana Penganiayaan Oleh WNA

NO.	TAHUN	JUMLAH KASUS
1.	2021	1
2.	2022	3
3.	2023	2
4.	2024	4
5.	2025	3
TOTAL		13

Sumber; Satuan Reserse Kriminal Polres Gianyar (2026)

Berdasarkan data yang diperoleh dari Satuan Reserse Kriminal Polres Gianyar, jumlah tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Warga Negara Asing (WNA) mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021 tercatat sebanyak 1 kasus, kemudian meningkat menjadi 3 kasus pada tahun 2022. Pada tahun 2023, jumlah kasus menurun menjadi 2 kasus, namun kembali naik menjadi 4 kasus pada tahun 2024. Sementara itu, hingga tahun 2025 telah tercatat 3 kasus

penganiayaan oleh WNA. Data ini menunjukkan bahwa meskipun jumlah kasus relatif kecil, namun pola terjadinya tidak stabil dan tetap berpotensi menimbulkan keresahan di masyarakat, mengingat Gianyar sebagai salah satu destinasi wisata yang cukup populer di Bali. Berdasarkan hal tersebut, diperlukan perhatian serius dari aparat penegak hukum, khususnya kepolisian dalam melakukan upaya pre-emptif, preventif maupun represif terhadap potensi kejahatan oleh WNA di wilayah tersebut.

Sebagai negara yang menjunjung supremasi hukum, Indonesia menerapkan asas teritorialitas dimana hukum pidana Indonesia dianggap berlaku di dalam wilayah Republik Indonesia, bagi siapapun yang melakukan tindak pidana (Ni Wayan Nuriani¹, dkk, 2014:32). Prinsip ini ditegaskan dalam Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sehingga prinsip tersebut telah terkodifikasi menjadi hukum positif yang harus dipatuhi, ditaati dan berlaku bagi siapa saja yang melakukan tindak pidana di wilayah hukum Republik Indonesia (Dwi Jayanti, 2023:01). Dengan demikian, WNA yang melakukan penganiayaan wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

Dalam artian apabila seorang warga negara asing yang melakukan suatu perbuatan menyimpang dan atau perbuatan melawan hukum, dimana hal tersebut dilakukan di wilayah negara kesatuan republik Indonesia, maka wajibnya tunduk pada peraturan hukum yang berlaku di wilayah negara tersebut. Dengan begitu warga negara asing tersebut mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan hukum yang mengatur dalam bahasa Belanda disebut dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* dalam bahasa Inggris. Istilah

tersebut merujuk pada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seorang terdakwa atau tersangka dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana (Ginting, 2023:56).

Kepolisian merupakan salah satu institusi yang menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan. Dalam pelaksanaannya, kewenangan tersebut harus didasarkan pada legitimasi yang sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia maka “Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat” (Adnyani, 2021:135-144). Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam angka 1 menyebutkan bahwa “Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan” (Yulia dkk., 2019:49).

Kepolisian merupakan gerbang utama dalam proses penegakan hukum. Tugas pokok kepolisian diatur di dalam Undang-undang Nomor 02 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Yaitu terdapat dalam pasal 13, yang berbunyi “Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah: a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; b. menegakkan hukum; dan c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”. Dalam menjalankan tugas pokok point b, yaitu menegakkan hukum, polisi melakukan berbagai tahapan. Tahapan awal dari bekerjanya hukum adalah sub sistem kepolisian (Yulia dkk., 2019:50).

Tugas yang harus dilaksanakan oleh Polri adalah melakukan kegiatan preventif, preventif hingga represif yang dirumuskan dalam bentuk penugasan, menjaga keamanan dan ketertiban umum (Putu Dyatmikawati, 2017:12). Menjaga keamanan dapat diartikan bebas dari gangguan atau perlindungan. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, aman diartikan sebagai bebas dari bahaya, bebas dari gangguan, terlindungi, atau tersembunyi, tidak dapat diambil orang, pasti, tidak meragukan, tidak mengandung resiko, tentram, tidak merasa takut atau khawatir (Moeljadi dkk., 2016:37).

Kabupaten Gianyar merupakan tempat yang banyak dikunjungi bahkan bukan hanya dikunjungi tetapi banyak warga negara asing yang tinggal dan menetap di sekitar wilayah Gianyar (Atmojo, 2016:5). Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dapat berdampak positif bagi perekonomian, namun juga berpotensi menimbulkan tantangan dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Oleh karena itu, Polres Gianyar memiliki peran penting dalam melakukan upaya pencegahan dan penindakan terhadap tindak pidana yang terjadi. Berdasarkan data, tercatat adanya sejumlah kasus tindak pidana khususnya penganiayaan yang melibatkan warga negara asing di wilayah hukum Polres Gianyar dalam lima Tahun terakhir.

Secara *das sollen*, Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menegaskan “Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah: a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; b. menegakkan hukum; dan c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.”. Ketentuan ini secara normatif mengharuskan kepolisian untuk mampu mencegah dan menindak setiap bentuk

kejahatan, termasuk tindak pidana penganiayaan oleh warga negara asing. Namun, *das sein*-nya, data Satuan Reserse Kriminal Polres Gianyar menunjukkan masih adanya kasus penganiayaan oleh WNA yang terjadi setiap tahunnya, dengan jumlah yang fluktuatif.

Selain melihat keberadaan dan fluktuasi kasus tindak pidana penganiayaan yang melibatkan Warga Negara Asing (WNA) di wilayah hukum Polres Gianyar, penting untuk menelaah secara lebih mendalam bagaimana peran aktif Kepolisian Resor Gianyar sebagai aparat penegak hukum dalam menjalankan fungsi pencegahan dan penindakan terhadap tindak pidana tersebut. Kepolisian tidak hanya berperan sebagai penerima laporan dan pelaksana proses hukum, tetapi juga mengemban tugas dalam melakukan upaya pre-emptif, preventif, dan represif guna menekan potensi terjadinya tindak pidana, khususnya di wilayah yang memiliki intensitas interaksi antara WNA dan masyarakat lokal yang tinggi.

Dalam konteks ini, perlu dikaji sejauh mana upaya pencegahan yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Gianyar, seperti kegiatan sosialisasi ke masyarakat yang intensif berinteraksi dengan WNA, patroli rutin dengan pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas WNA, serta koordinasi dengan instansi terkait, telah berjalan secara optimal. Di sisi lain, aspek penindakan juga menjadi penting untuk dianalisis, terutama terkait konsistensi penegakan hukum terhadap setiap kasus penganiayaan oleh WNA, termasuk kemungkinan adanya perkara yang tidak berlanjut ke proses hukum karena faktor tertentu, seperti penyelesaian secara non-litigasi, keterbatasan alat bukti, atau tidak adanya laporan dari korban.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memusatkan perhatian pada tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh WNA, tetapi lebih menekankan pada analisis peran dan keaktifan Kepolisian Resor Gianyar dalam mencegah dan menindak tindak pidana tersebut. Analisis ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai efektivitas kinerja kepolisian sekaligus mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam praktik penegakan hukum, sehingga upaya pencegahan dan penindakan di masa mendatang dapat dilakukan secara lebih optimal.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis ingin melakukan penelitian lebih dalam yang hasilnya akan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul: **“PERAN KEPOLISIAN DALAM MENCEGAH DAN MENINDAK TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN OLEH WARGA NEGARA ASING DI POLRES GIANYAR”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Melalui latar belakang tersebut, identifikasi masalah yang akan menjadi fokus penelitian sebagai berikut.

1. Tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Warga Negara Asing (WNA) di wilayah hukum Polres Gianyar masih terjadi dari tahun ke tahun, meskipun sudah terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur yaitu dalam Pasal 351 UU No. 1 Tahun 1946 Peraturan Tentang Hukum Pidana dan dalam Pasal 466 UU No. 1 tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Peran Kepolisian Resor Gianyar dalam melakukan upaya pencegahan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Warga Negara Asing (WNA),

khususnya melalui upaya pre-emptif dan preventif, memerlukan penelaahan lebih lanjut.

3. Pelaksanaan peran Kepolisian Resor Gianyar dalam melakukan penindakan terhadap tindak pidana penganiayaan oleh WNA, terutama terkait penerapan ketentuan hukum pidana yang berlaku, perlu dikaji secara mendalam.
4. Hambatan yang dihadapi Kepolisian Resor Gianyar dalam melaksanakan upaya pencegahan dan penindakan terhadap tindak pidana penganiayaan oleh WNA perlu diidentifikasi secara sistematis.

1.3 Pembatasan Masalah

Mengingat cakupan hukum pidana yang luas, pembatasan masalah sangat penting dalam kajian ini agar tetap fokus pada pokok pembahasan. Dari permasalahan di atas maka peneliti melakukan pembatasan terhadap kajian subjek yang akan dibahas dengan mendalami tentang Peran Kepolisian dalam mencegah dan menindak tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh WNA dan menganalisis kendala atau hambatan yang dihadapi dalam upaya pencegahan dan penindakan tersebut. Penelitian ini bersifat esensial untuk dilakukan agar isi materi yang akan di bahas tidak menyimpang terlalu jauh, maka dilakukan pembatasan terhadap ruang lingkup permasalahan yang akan di bahas.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dibahas di atas, rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana peran Kepolisian Resor Gianyar dalam melaksanakan upaya pencegahan dan penindakan terhadap tindak pidana penganiayaan yang

dilakukan oleh Warga Negara Asing di wilayah hukum Kepolisian Resor Gianyar?

2. Apa saja hambatan yang dihadapi Kepolisian Resor Gianyar dalam melaksanakan upaya pencegahan dan penindakan terhadap tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Warga Negara Asing di wilayah hukum Kepolisian Resor Gianyar?

1.5 Tujuan Penelitian

Penelitian ini pada dasarnya bertujuan untuk menemukan dan membuktikan sesuatu. Adapun tujuan dalam penelitian ini meliputi tujuan umum dan tujuan khusus, yaitu

1.5.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Kepolisian dalam upaya mencegah dan menindak tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Warga Negara Asing (WNA) di wilayah Hukum Resor Gianyar.

1.5.2 Tujuan Khusus

1. Untuk menganalisis peran kepolisian dalam upaya mencegah dan menindak tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Warga Negara Asing (WNA) di wilayah Hukum Resor Gianyar.
2. Untuk menganalisis kendala yang dihadapi Kepolisian dalam mencegah dan menindak tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Warga Negara Asing (WNA) di wilayah Hukum Resor Gianyar.

1.6 Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis. Adapun yang diharapkan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1.6.1 Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum khususnya hukum pidana yang membahas terkait Peran Kepolisian dalam mencegah dan menindak tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Warga Negara Asing (WNA) di wilayah hukum Polres Gianyar.

1.6.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagi Aparat Penegak Hukum, penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran maupun untuk evaluasi aparat penegak hukum khususnya Kepolisian Resor Gianyar dalam memaksimalkan perannya dalam mencegah dan menindak tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh warga negara asing di Kabupaten Gianyar.
2. Bagi Masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman mengenai mekanisme pencegahan penganiayaan oleh WNA, meningkatkan literasi hukum masyarakat serta pengetahuan mengenai prosedur pelaporan apabila terjadi tindak pidana.
3. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk menambah kepekaan terhadap masalah sosial dan hukum, melatih kemampuan berkomunikasi serta berpikir kritis, dan menjadi bekal nyata untuk pengembangan diri di bidang hukum maupun dunia kerja ke depan.

4. Bagi peneliti yang mengangkat topik sejenis, sebagai referensi untuk permasalahan yang sama dan sekaligus bisa mengembangkan dengan permasalahan yang sejenis namun dari sudut pandang hukum yang berbeda serta untuk tercapainya konstruksi hukum terkait kasus penganiayaan oleh WNA kedepannya bisa mengatasi permasalahan yang ada.

